



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FAISAL ALIAS BORA;**
Tempat Lahir : Donggala;
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 31 Desember 1993;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kel. Gunung Bale, Kec. Banawa Kabupaten Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer;
Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Donggala oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 04 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal: 21 Mei 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala 168/Pid.Sus/2018/PN Dgl tanggal 17 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2018/PN Dgl tanggal 17 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Pidana Nomor: PDM-79/Dongg/Euh.2/05/2018 dari Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan terdakwa FAISAL ALIAS BORA bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika**

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (Satu)** tahun dan **9 (sembilan)** bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu,
 - 3 (tiga) buah alat hisap sabu (Bong) yang digunakan untuk mengkomsumsi sabu.
 - 1 (satu) buah Korek Gas warna merah.
 - 1 (satu) buah Kotak Kecil warna hitam.

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwamengajukan pledoi secara lisan yang pada pokoknya agardijatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang bahwa atas pledoi lisan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya, dan Terdakwa dalam duplik lisannya bertetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-79/Dongg/Euh.2/05/2018 tertanggal 02 Mei 2018 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa FAISAL Alias BORA pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018sekira pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Jalan Karang Ria Kec. Banawa Kab. Donggala atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu*" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawai ketika saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJU memperoleh Narkotika Jenis shabu-shabu sebanyak satu paket kecil dari sdn ROBY masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kemudian pada malam hari sekira pukul 20.15 wita datang terdakwa ke rumah saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJU kemudian saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUdan terdakwa duduk-duduk bercerita di dalam rumahnya kemudian saksi

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKRI DJAFAR Alias PANJU mengatakan kepada terdakwa "ada barang ini, kita pake dulu" kemudian saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJU bersama-sama terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian sisa dari Shabu-shabu yang saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJU dan terdakwa gunakan tersebut saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJU simpan diatas meja didalam kotak kecil warna hitam kemudian tidak lama setelah itu datang beberapa orang yang merupakan anggota POLRI dari Satresnarkoba Polres Donggala yang langsung melakukan Penggeledahan di dalam rumah saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJU dan menemukan barang bukti yang di duga berupa satu paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang berada diatas meja didalam kotak kecil warna hitam, selanjutnya saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJU bersama terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung di bawa ke Kantor Polres Donggala untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti Narkotika seberat 0,1940 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan menjadi seberat 0,1753 gram No. LAB: 416 / I / 2018 tanggal 2 Februari 2018 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik terdakwa SUKRI DJAFAR Alias PANJU dan FAISAL Alias BORA tersebut adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FAISAL Alias BORA pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Jalan Karang Ria Kec. Banawa Kab. Donggala atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala "secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas berawal ketika terdakwa datang ke rumah saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJU kemudian saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJU dan terdakwa duduk-duduk bercerita di dalam rumahnya kemudian saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJU mengatakan kepada terdakwa "ada barang ini, kita pake dulu" kemudian saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJU

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pertama-tama saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJU mengambil alat meghisap shabu-shabu dengan perlengkapan yang telah saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJU siapkan terlebih dahulu kemudian setelah siap selanjutnya saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJU mengisap uap asap dari alat penghisap shabu (bong) setelah itu kemudian terdakwa mengisap uap asap dari alat penghisap shabu (bong) dan hal tersebut dilakukan secara bergantian sampai shabu-shabu tersebut bereaksi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti Narkotika seberat 0,1940 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan menjadi seberat 0,1753 gram No. LAB: 416 / NNF / I / 2018 tanggal 2 Februari 2018 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik terdakwa SUKRI DJAFAR Alias PANJUL dan FAISAL Alias BORA tersebut adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor:B/Sket/31//Ka/RH.01/2018/BNNK-DGL tanggal 10 januari 2018 yang dikeluarkan oleh BNNK Kab.Donggala, yang telah melakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa FAISAL Alias BORA dengan kesimpulan sampel urine terdakwa positif mengandung Amphetamine / Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD SYAIFUL SYUKUR** Alias **IPUL** yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, diminta keterangannya dan telahtanda tangani setiap lembarnya;
 - Bahwa, saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekannya yaitu SUKRI DJAFAR Alias PANJUL;
 - Bahwa, penangkapan tersebut terjadi Pada hari Selasa Tanggal 09 Januari 2018 sekitar Jam. 20.30 Wita di Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Banawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten donggala di rumah SUKRI DJAFAR Alias PANJUL bersama dengan FAISAL Alias BORA;

- Bahwa, kronologinya pada hari selasa tanggal 09 Januari 2018 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyalahgunaan narkoba di seputaran Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Banawa Kab. Donggala mendengar informasi tersebut saksi bersama 7 (tujuh) orang rekan saksi mendalami informasi tersebut dan menuju ke Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Banawa Kab. Donggala setelah kami sampai kami pun menuju ke lokasi target kami yakni rumah SUKRI DJAFAR Alias PANJUL yang menurut informasi bahwa di rumah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian kami masuk kedalam rumah tersebut dan setelah masuk kami menemukan 2 (dua) orang yang sedang duduk yaitu Terdakwa bersama dengan SUKRI DJAFAR Alias PANJUL;
- Bahwa, yang kami temukan saat penangkapan terdakwa bersama dengan SUKRI DJAFAR Alias PANJUL yaitu berupa 1 (satu) paket kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 3 (tiga) buah alat hisap sabu (bong) yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu dan juga 1 (buah) korek gas warna merah;
- Bahwa, Sabu tersebut kami temukan disamping kamar saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL;
- Bahwa, tidak ada orang lain selain terdakwa dan SUKRI DJAFAR Alias PANJUL yang saksi tangkap;
- Bahwa, saat kami tangkap terdakwa dan SUKRI DJAFAR Alias PANJUL belum menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah SUKRI DJAFAR Alias PANJUL;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa dan SUKRI DJAFAR Alias PANJUL, sabu tersebut mereka beli dari seseorang dengan cara kongsi;
- Bahwa, saat kami menangkap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas kesehatan yang berwenang melakukan pemeriksaan tersebut dan hasil pemeriksaan urinenya adalah positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa, yang menyaksikan penangkapan tersebut selain saksi adalah ABDILLAH Alias ABDI;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkan keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu bahwa saat membeli sabu tersebut terdakwa bersama dengan SUKRI DJAFAR Alias PANJUL tidak membeli sabu tersebut secara kongsi tetapi sabu tersebut tetapi terdakwa memberikan kelapa muda sebagai barter dengan sabu-sabu tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas sanggahan dari Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa bertetap pada tanggapannya;

2. Saksi **SUKRI DJAFAR Alias PANJUL** yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dimintai keterangan dan telah tanda tangani setiap lembarnya;
- Bahwa, saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, saksi telah ditangkap bersama dengan FAISAL Alias BORA;
- Bahwa, yang menangkap kami saat itu adalah Petugas reserse Narkoba Polres Donggala;
- Bahwa, penangkapan tersebut terjadi Pada hari Selasa Tanggal 09 Januari 2018 sekitar Jam. 20.30 Wita di Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Banawa kabupaten donggala di rumah Saksi yang saat itu bersama dengan terdakwa;
- Bahwa, sabu tersebut pihak kepolisian temukan di ruang tamu didalam kotak kecil warna hitam;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut milik saksi, yang saksi gunakan bersama dengan terdakwa FAISAL Alias BORA;
- Bahwa, kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar sore hari saksi pulang dari kebun kelapa dengan membawa 5 (lima) buah kelapa muda kemudian terdakwa FAISAL Alias BORA singgah dirumah saksi untuk di jual kemudian dibelikan sabu-sabu karena sebelumnya juga seperti itu dan yang kedua kalinya setelah malam hari sekitar jam 20.15 Wita saat terdakwa FAISAL Alias BORA berada dirumah saksi dan saksi pun mengatakan kepada terdakwa FAISAL Alias BORA "ada barang ini 1 (satu) paket kecil kita pake dulu setelah terdakwa FAISAL Alias BORA bersama saksi menggunakan sabu tersebut setelah itu sisa yang kami gunakan bersama disimpan oleh saksi dalam kotak kecil warna hitam diatas meja tidak lama sekitar jam 20.30 Wita Anggota Polres Donggala Satuan Reserse Narkoba Polres Donggala masuk kedalam rumah dan menggeledah dan salah satu anggota Reserse Narkoba Polres Donggala menemukan alat hisap sabu (bong) beserta Narkoba Jenis sabu tersebut dibawah meja yang sembunyikan oleh saksi diatas meja didalam kotak kecil hitam dan dia pun mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan yang baru saja saksi konsumsi bersama dengan terdakwa FAISAL Alias BORA selanjutnya kami dibawa ke polres Donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa, yang di temukan saat itu yaitu berupa 1 (satu) paket kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hitam, 3 (tiga) buah alat hisap sabu (bong) yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu, 1 (buah) korek gas warna merah dan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- Bahwa, Sabu tersebut saksi dapatkan dari ROBI yang membawakan dan diberikan Cuma-Cuma narkotika jenis sabu tersebut dirumah saksi tanpa saksi bayar dan saksipun mengambil saat itu;
 - Bahwa, ROBI pernah memberikan sabu-sabu kepada saksi 2 (dua) minggu sebelum saksi ditangkap ditempat yang sama yaitu rumah saksi;
 - Bahwa, saksi mengambil sabu dengan saudara ROBI sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa, pertama kali saksi mengambil narkoba jenis sabu tersebut saksi membelinya dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun yang terakhir kali ini saksi hanya diberikan Cuma-Cuma oleh ROBI;
 - Bahwa, Sabu tersebut saksi ambil saat itu tidak berniat menjualnya hanya saja saksi menyimpannya dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa FAISAL Alias BORA;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui berat sabu tersebut;
 - Bahwa, Terakhir kali saksi menggunakan sabu yaitu sebelum saksi ditangkap yaitu pada hari selasa tanggal 09 Januari 2018 dirumah saksi dikeluraha Labuan Bajo Kabupaten Donggala bersama dengan terdakwa FAISAL Alias BORA;
 - Bahwa, saksi tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
 - Bahwa, saksi sangat menyesal dan tidak akan menggulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ANANG MA'RUF Alias ANANG yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 15 Januari 2018 yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, SUKRI DJAFAR Alias PANJUL dan FAISAL Alias BORA di tangkap pada hari selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar jam 20.30 wita bertempat di rumah SUKRI DJAFAR alias PANJUL Kel. Labuan Bajo Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa,pada saat SUKRI DJAFAR Alias PANJUL dan FAISAL Alias BORA tertangkap oleh pihak kepolisian saksi berada di belakang rumah SUKRI Alias PANJUL, duduk dengan pacar saksi karena rumah pacar saksi berada di belakang rumah SUKRI DJAFAR Alias PANJUL kemudian saksi dipanggil salah satu dari pihak kepolisian untuk datang ketempat kejadian perkara tersebut untuk menyaksikan barang yang di temukan yaitu sabu-sabu di simpan di ruang tamu dirumah SUKRI DJAFAR Alias PANJUL;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang tersebut diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) paket kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu, adalah milik SUKRI DJAFAR Alias PANJUL dan FAISAL Alias BORA dan digunakan bersama-sama yang di temukan di atas meja di dalam kotak warnah hitam pada saat penangkapan;
- Bahwa, ciri-ciri barang tersebut adalah butiran berbentuk kristal yang dibungkus oleh plastik putih bening;
- Bahwa, saksi tidak tahu dari mana SUKRI DJAFAR Alias PANJUL dan FAISAL Alias BORA mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, kronologi awalnya saksi dirumah pacar saksi yang ada di kel. Labuan Bajo. Kec. Banawa Kab Donggala di belakang rumah SUKRI DJAFAR Alias PANJUL. Sekitar Pukul 20.00 Wita saksi duduk-duduk sambil bercerita dengan pacar saksi saat itu sekitar setengah jam kemudian saksi didatangi oleh salah satu pihak kepolisian untuk datang kerumah SUKRI DJAFAR Alias PANJUL waktu itu saksi diminta untuk masuk kedalam rumah untuk menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Setelah itu saksi masuk ke dalam rumah dan saksi diruang tamu melihat SUKRI DJAFAR Alias PANJUL dan FAISAL Alias BORA sedang diamankan dan saksi melihat ada alat hisap sabu (bong) beserta 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian SUKRI DJAFAR Alias PANJUL dan FAISAL Alias BORA dibawa ke Polres Donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa, pada saat SUKRI DJAFAR Alias PANJUL dan FAISAL Alias BORA ditangkap oleh pihak kepolisian tidak ada orang lain lagi melainkan hanya mereka berdua;
- Bahwa, barang tersebut diperlihatkan kepada saksi 3 (tiga) buah alat hisap sabu (Bong) yang digunakan untuk mengkomsumsi sabu. -1 (satu) buah Korek Gas warna merah. - 1 (satu) buah Kotak Kecil warna hitam..yang temukan pada saat penangkapan;
- Bahwa, SUKRI DJAFAR Alias PANJUL dan FAISAL Alias BORA tidak mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi ABDILLAH Alias ABDI yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 05 Februari 2018 yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, SUKRI DJAFAR Alias PANJUL dan FAISAL Alias BORA telah ditangkap oleh Petugas Reserse Narkoba Polres Donggala karena terkait dengan penemuan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa, pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap SUKRI DJAFAR Alias PANJUL bersama FAISAL Alias BORA Pemilik sabu-sabu tersebut adalah milik mereka berdua;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa,awalnya saksi tidak megetahui Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di simpan dimana, nanti setelah Anggota Sat Reserse Narkoba Polres Donggala menggeledah rumah SUKRI DJAFAR Alias PANJUL dan di temukan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di atas meja didalam kotak kecil berwarna hitam pada saat penangkapan;
- Bahwa SUKRI DJAFAR Alias PANJUL dan FAISAL Alias BORA di tangkap pada hari selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar jam 20.30 wita bertempat di rumah SUKRI DJAFAR alias PANJUL Kel. Labuan Bajo Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwapada saat SUKRI DJAFAR Alias PANJUL dan FAISAL Alias BORA tertangkap oleh pihak kepolisian saksi berada di rumah tersebut yakni di rumah SUKRI DJAFAR Alias PANJUL di ruang tamu pada saat itu ada sekitar 7 (tujuh) orang anggota dari Polres Donggala datang untuk melakukan penangkapan dan pada saat itu saksi menyaksikan penangkapan yang di lakukan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa yang saksi lakukan dirumah SUKRI DJAFAR Alias PANJUL saat itu yakni menunggu istri dariSUKRI DJAFAR Alias PANJUL Pulang ke rumahnya karena motor yang di bawah oleh istri dari SUKRI DJAFAR Alias PANJUL adalah motor saksi yang di pinjam untuk membeli makanan saat itu sehingga saksi berada didalam rumah tersebut;
- Bahwapada saat itu saksi di ruang tamu dan Anggota dari Polres Donggala langsung melakukan pengeledahan setelah di geledah salah satu anggota polisi mengatakan ini barang yang kita cari, pada saat itu juga Polisi tersebut pun langsung memperlihatkan kepada saksi kemudian saksi di suruh untuk lebih mendekat dan saksi melihat ada paketan-paketan kecil yang dibungkus plastik bening yang didalam isinya berbentuk Kristal warna putih;
- Bahwa pada saat SUKRI DJAFAR Alias PANJUL dan FAISAL Alias BORA ditangkap oleh pihak kepolisian tidak ada orang lain lagi melainkan hanya mereka berdua;
- Bahwamenurut keterangan SUKRI DJAFAR Alias PANJUL dan FAISAL Alias BORA di kantor polisi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL dan FAISAL Alias BORA menyimpan sabu-sabu tersebut telah di komsusi oleh keduanya dan sisanyapun masih ada sehingga pihak kepolisian menemukan sabu-sabu tersebut;
- Bahwaadapun Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat itu sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwabarang tersebut diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) paket kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu, adalah milik SUKRI DJAFAR

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PANJUL dan FAISAL Alias BORA yang di temukan di atas meja di dalam kotak warnah hitam pada saat penangkapan;

- Bahwa barang tersebut diperlihatkan kepada saksi 3 (tiga) buah alat hisap sabu (Bong) yang digunakan untuk mengkomsumsi sabu. -1 (satu) buah Korek Gas warna merah. - 1 (satu) buah Kotak Kecil warna hitam..yang temukan pada saat penangkapan;
- Bahwapada hari selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar jam 20.00 Wita kebetulan saya ada dirumah di jalan Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala saya di telpon oleh SUKRI DJAFAR Alias PANJUL pada saat itu di beritahukan kepada saksi bahwa SUKRI DJAFAR Alias PANJUL ingin meminjam motor saksi untuk membeli makanan saksipun mengiyakan hal tersebut sekitar jam 20.15 Wita saksi tiba di rumah SUKRI DJAFAR Alias PANJUL di Kel. Labuan Bajo Kec. Banawa Kab. Donggala setelah saksi sampai di rumah SUKRI DJAFAR Alias PANJUL saksi menemukan seseorang yang bernama FAISAL Alias BORA di rumah SUKRI DJAFAR Alias PANJUL sedang duduk -duduk di ruang tamu sambil menunggu motor saksi di pake oleh istri SUKRI DJAFAR Alias PANJUL setelah itu saksipun bergabung duduk -duduk sambil saksi cerita-cerita main game HP milik saksi di ruang tamu tersebut di ruang tamu tidak lama kemudian sekitar jam 20.30 Wita Anggota dari Polres Donggala Satuan Reserse Narkoba masuk kedalam rumah dan menggeledah dan salah satu Anggota Reserse Narkoba polres donggala menemukan alat hisap sabu (bong) di bawah meja yang di sembunyikan oleh SUKRI DJAFAR Alias PANJUL beserta Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didalam kotak kecil warna hitam dan SUKRI DJAFAR Alias PANJUL pun mengakui bahwa alat hisap sabu-sabu tersebut dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersbut adalah miliknya dan yang baru saja ia komsumsi bersama FAISAL Alias BORA sebelum saksi datang dirumah tersebut selanjutnya kami di bawa ke Polres Donggala untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa SUKRI DJAFAR Alias PANJUL dan FAISAL Alias BORA tidak mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FAISAL ALIAS BOR**adi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan terdakwa tersebut sudah benar dan terdakwa berikan tanpa tekanan siapapun;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, terdakwa telah ditangkap bersama dengan saksi SUKRI JAFAR Alias PANJUL;
- Bahwa, yang menangkap terdakwa dan SUKRI JAFAR Alias PANJUL saat itu adalah Petugas reserse Narkoba Polres Donggala;
- Bahwa, penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 09 Januari 2018 sekitar Jam. 20.30 Wita di Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Banawa kabupaten donggala di rumah saksi SUKRI JAFAR Alias PANJUL;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut milik saksi SUKRI JAFAR Alias PANJUL yang terdakwa gunakan bersama dengan saksi SUKRI JAFAR Alias PANJUL;
- Bahwa, Sabu tersebut pihak kepolisian temukan di ruang tamu didalam kotak kecil warna hitam;
- Bahwa, kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari selasa tanggal 09 Januari 2018 terdakwa datang dari kebun kelapanya dengan membawa 5 (lima) buah kelapa muda kemudian dia singgah dirumah SUKRI JAFAR Alias PANJUL dan kemudian kelapa muda tersebut diserahkan kepada SUKRI JAFAR Alias PANJUL dan akan SUKRI JAFAR Alias PANJUL jual untuk dibeli sabu-sabu karena sebelumnya juga seperti itu dan setelah malam hari sekitar jam 20.15 Wita terdakwa berada dirumah SUKRI JAFAR Alias PANJUL sedang duduk-duduk sambil cerita dan SUKRI JAFAR Alias PANJUL pun mengatakan terdakwa "ada barang ini 1 (satu) paket kecil kita pake dulu setelah SUKRI JAFAR Alias PANJUL bersama terdakwa menggunakan sabu tersebut setelah itu sisa yang SUKRI JAFAR Alias PANJUL gunakan bersama terdakwa, SUKRI JAFAR Alias PANJUL pun menyimpannya dalam kotak kecil warna hitam diatas meja tidak lama sekitar jam 20.30 Wita Anggota Polres Donggala Satuan Reseserse Narkoba Polres Donggala masuk kedalam rumah SUKRI JAFAR Alias PANJUL menggeledah dan salah satu anggota Reseserse Narkoba Polres Donggala menemukan alat hisap sabu (bong) beserta Narkoba Jenis sabu tersebut dibawah meja yang SUKRI JAFAR Alias PANJUL sembunyikan diatas meja didalam kotak kecil hitam dan SUKRI JAFAR Alias PANJUL pun mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan yang baru saja SUKRI JAFAR Alias PANJUL konsumsi bersama dengan terdakwa selanjutnya kami dibawa ke Polres Donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa, yang di temukan saat itu yaitu berupa 1 (satu) paket kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 3 (tiga) buah alat hisap sabu (bong) yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu, 1 (buah) korek gas warna merah dan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya terdakwa tidak mengetahui darimana Sabu tersebut SUKRI JAFAR Alias PANJUL dapatkan namun setelah diinterogasi baru terdakwa tahu bahwa sabu tersebut SUKRI JAFAR Alias PANJUL dapatkan dari ROBI;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa memang sudah sering konsumsi sabu;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui berapa berat sabu tersebut;
- Bahwa, terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2015 saat saksi berada dikalimantan;
- Bahwa, terdakwa dan SUKRI DJAFAR Alias PANJUL tidak ada orang lain yang di tangkap saat itu;
- Bahwa, Saat itu terdakwa langsung menghisap asap sebanyak 2 (dua) kali kedalam mulut terdakwa seperti orang rokok dan pada saat itu alat penghisap (bong) sudah siap yang disiapkan oleh saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL dan kamipun bergantian menghisapnya;
- Bahwa, yang terdakwa rasakan terdakwa merasa nyaman, tenang dan kuat bekerja;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa, terdakwa sangat menyesal dan tidak akan menggulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti Narkotika seberat 0,1940 gram yang teiah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan menjadi seberat 0,1753 gram No. LAB: 416 / NNF / I / 2018 tanggal 2 Februari 2018 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik terdakwa SUKRI DJAFAR Alias PANJUL dan FAISAL Alias BORA tersebut adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/Sket/31/II/Ka/RH.01/2018/BNNK-DGL tanggal 10 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh BNNK Kab.Donggala, yang teiah melakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa FAISAL ALIAS BORAdengan kesimpulan sampel urine terdakwa positif mengandung Amphetamine / Methamphetamine;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa FAISAL Alias BORA dan SUKRI DJAFAR Alias PANJUL telah ditangkap bersama oleh Petugas reserse Narkoba Polres Donggala pada hari Selasa Tanggal 09 Januari 2018 sekitar Jam. 20.30 Wita di Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Banawa kabupaten donggala di rumah saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar, kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 terdakwa datang dari kebun kelapanya dengan membawa 5 (lima) buah kelapa muda kemudian dia singgah di rumah SUKRI JAFAR Alias PANJUL dan kemudian kelapa muda tersebut diserahkan kepada SUKRI JAFAR Alias PANJUL dan akan SUKRI JAFAR Alias PANJUL jual untuk dibelikan sabu-sabu karena sebelumnya juga seperti itu dan setelah malam hari sekitar jam 20.15 Wita terdakwa berada di rumah SUKRI JAFAR Alias PANJUL sedang duduk-duduk sambil cerita dan SUKRI JAFAR Alias PANJUL pun mengatakan terdakwa "ada barang ini 1 (satu) paket kecil kita pake dulu setelah SUKRI JAFAR Alias PANJUL bersama terdakwa menggunakan sabu tersebut setelah itu sisa yang SUKRI JAFAR Alias PANJUL gunakan bersama terdakwa, SUKRI JAFAR Alias PANJUL pun menyimpannya dalam kotak kecil warna hitam diatas meja tidak lama sekitar jam 20.30 Wita Anggota Polres Donggala Satuan Reseserse Narkoba Polres Donggala masuk kedalam rumah SUKRI JAFAR Alias PANJUL mengegedah dan salah satu anggota Reseserse Narkoba Polres Donggala menemukan alat hisap sabu (bong) beserta Narkotika Jenis sabu tersebut dibawah meja yang SUKRI JAFAR Alias PANJUL sembunyikan diatas meja didalam kotak kecil hitam dan SUKRI JAFAR Alias PANJUL pun mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan yang baru saja SUKRI JAFAR Alias PANJUL konsumsi bersama dengan terdakwa selanjutnya kami dibawa ke polres Donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar, yang di temukan saat itu yaitu berupa 1 (satu) paket kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 3 (tiga) buah alat hisap sabu (bong) yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu, 1 (buah) korek gas warna merah dan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- Bahwa benar, sabu-sabu tersebut milik saksi SUKRI JAFAR Alias PANJUL yang terdakwa gunakan bersama dengan saksi SUKRI JAFAR Alias PANJUL;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas kesehatan yang berwenang melakukan pemeriksaan tersebut dan hasil pemeriksaan urinenya adalah positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa benar, Saat itu terdakwa langsung menghisap asap sebanyak 2 (dua) kali kedalam mulut terdakwa seperti orang rokok dan pada saat itu alat penghisap (bong) sudah siap yang disiapkan oleh saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL dan kamipun bergantian menghisapnya;
- Bahwa benar, yang terdakwa rasakan setelah memakai sabu tersebut terdakwa merasa nyaman, tenang dan kuat bekerja;
- Bahwa benar, terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah benar-benar terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum ataukah sebaliknya terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “setiap penyalahguna”;
2. Unsur “Narkotika Golongan I”;
3. Unsur “Bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “setiap penyalahguna”

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum; Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama FAISAL ALIAS BORA dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 terdakwa datang dari kebun kelapanya dengan membawa 5 (lima) buah kelapa muda kemudian dia singgah di rumah SUKRI JAFAR Alias PANJUL dan kemudian kelapa muda tersebut diserahkan kepada SUKRI JAFAR Alias PANJUL dan akan SUKRI JAFAR Alias PANJUL jual untuk dibelikan sabu-sabu karena sebelumnya juga seperti itu dan setelah malam hari sekitar jam 20.15 Wita terdakwa berada di rumah SUKRI JAFAR Alias PANJUL sedang duduk-duduk sambil cerita dan SUKRI JAFAR Alias PANJUL pun mengatakan terdakwa "ada barang ini 1 (satu) paket kecil kita pake dulu setelah SUKRI JAFAR Alias PANJUL bersama terdakwa menggunakan sabu tersebut setelah itu sisa yang SUKRI JAFAR Alias PANJUL gunakan bersama terdakwa, SUKRI JAFAR Alias PANJUL pun menyimpannya dalam kotak kecil warna hitam diatas meja tidak lama sekitar jam 20.30 Wita Anggota Polres Donggala Satuan Reseserse Narkoba Polres Donggala masuk kedalam rumah SUKRI JAFAR Alias PANJUL menggeledah dan salah satu anggota Reseserse Narkoba Polres Donggala menemukan alat hisap sabu (bong) beserta Narkotika Jenis sabu tersebut dibawah meja yang SUKRI JAFAR Alias PANJUL sembunyikan diatas meja didalam kotak kecil hitam dan SUKRI JAFAR Alias PANJUL pun mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan yang baru saja SUKRI JAFAR Alias PANJUL konsumsi bersama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwatidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi sabu tersebut dan tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap penyalahguna” dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

A.d.2. Unsur “Narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa terdakwa FAISAL Alias BORA dan saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL telah ditangkap bersama oleh saksi MUHAMMAD SYAIFUL SYUKUR Alias IPUL dan Petugas reserse Narkoba Polres Donggala yang disaksikan oleh saksi ANANG MA'RUF Alias ANANG dan saksi ABDILLAH Alias ABDI pada hari Selasa Tanggal 09 Januari 2018 sekitar Jam. 20.30 Wita di Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Banawa kabupaten donggala di rumah terdakwa SUKRI DJAFAR Alias PANJUL di temukan saat itu yaitu berupa 1 (satu) paket kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 3 (tiga) buah alat hisap sabu (bong) yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu, 1 (buah) korek gas warna merah dan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang diakui terdakwa dipergunakan bersama-sama oleh saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti Narkotika seberat 0,1940 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan menjadi seberat 0,1753 gram No. LAB: 416 / NNF / I / 2018 tanggal 2 Februari 2018 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik SUKRI DJAFAR Alias PANJUL dan terdakwa FAISAL Alias BORA tersebut adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, 1 (satu) paket kecil berisi serbuk kristal bening yang ditemukan di rumah SUKRI DJAFAR Alias PANJUL disebut sabu-sabu yang diakui oleh yang diakui terdakwa dipergunakan bersama-sama oleh saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL, terbukti adalah salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung Metamfetamina, dengan demikian unsur “Narkotika golongan I” dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

A.d.3. Unsur “Bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa terdakwa FAISAL Alias BORA dan saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL telah ditangkap bersama oleh saksi MUHAMMAD SYAIFUL SYUKUR Alias IPUL dan Petugas reserse Narkoba Polres Donggala

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disaksikan oleh saksi ANANG MA'RUF Alias ANANG dan saksi ABDILLAH Alias ABDI pada hari Selasa Tanggal 09 Januari 2018 sekitar Jam. 20.30 Wita di Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Banawa kabupaten donggala di rumah terdakwa SUKRI DJAFAR Alias PANJUL di temukan saat itu yaitu berupa 1 (satu) paket kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 3 (tiga) buah alat hisap sabu (bong) yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu, 1 (buah) korek gas warna merah dan 1 (satu) buah kotak kecil warna, yang diakui terdakwa menggunakannya dengan cara menghisap asap sebanyak 2 (dua) kali kedalam mulut terdakwa seperti orang rokok dan pada saat itu alat penghisap (bong) sudah siap yang disiapkan oleh saksi SUKRI DJAFAR Alias PANJUL dan kamipun bergantian menghisapnya;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/Sket/31//Ka/RH.01/2018/BNNK-DGL tanggal 10 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh BNNK Kab.Donggala, yang telah melakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa FAISAL Alias BORA dengan kesimpulan sampel urine terdakwa positif mengandung Amphetamine / Methamphetamine;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian unsur "Bagi diri sendiri" dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) huruf b KUHAP, terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu, 3 (tiga) buah alat hisap sabu (Bong) yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu, 1 (satu) buah Korek Gas warna merah, dan 1 (satu) buah Kotak Kecil warna hitam, dipergunakan dalam perkara Terdakwa FAISAL Alias BORA;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan (pasal 197 ayat (1) KUHP):

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL ALIAS BORA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FAISAL ALIAS BORA** oleh karena itu dengan pidana penjara **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu;
 - 3 (tiga) buah alat hisap sabu (Bong) yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu;
 - 1 (satu) buah Korek Gas warna merah;
 - 1 (satu) buah Kotak Kecil warna hitam;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskankan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Kamis**, tanggal **9 Agustus 2018**, oleh kami **TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.**, dan **SULAEMAN,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **IKRAM,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.

TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum.

SULAEMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H